

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RAISAVITA FATMA PRASETYANINGWORO**

**NIM : S20163026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Raisavita Fatma Prasetyaningworo**

**NIM : S20163026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**FAKULTAS SYARIAH**

**2023**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI JEMBER**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Raisavita Fatma Prasetyaningworo  
NIM : S20163026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.**  
NIP. 19930219 202203 2 001

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jum'at


Tanggal : 7 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
NIP 19840112 201503 1 003

  
**Afrik Yuhari, M.H.**  
NIP 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. (  )

2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. (  )

Menyetujui

  
Pih. Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)” QS. Qaf ayat 18.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rejeki ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kesanggupan hingga saya bisa sampai di tahap ini.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada Bapak Kisworo dan Ibu Sri Rahayu, ayah dan ibu tercinta. Ananda sampaikan terima kasih atas semua kerja keras serta jasa ayah dan ibu sehingga saya bisa sampai di tahap ini. Terima kasih atas doa-doa yang tiada henti terucap dari lisan ayah dan ibu, tidak lupa selalu memberikan dukungan dan nasihat-nasihat kepada ananda.

Untuk adik tesayang, Nabila Istnaini P. terima kasih sudah bersedia mengantar dan menemaniku untuk menghadap Ibu Dosen Pembimbing dengan senang hati. Terima kasih atas dukungan dan nasihatnya serta bersedia menjadi teman curhat.

Untuk sahabat dan teman-teman yang kusayang, terima kasih untuk dukungan dan solusi yang diberikan kepadaku. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi pendengar dan memahami kondisiku.

Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Qurrotul Uyun S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan tekun dan sabar membimbing, membantu, dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Raisavita Fatma Prasetyaningworo, 2023: *Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember.*

**Kata kunci :** Badan Pengawas Pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara, pemilihan kepala daerah

Kota Jember menyelenggarakan Pilkada Jember untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Jember pada tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan ini diharapkan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya terlaksana dengan baik. Warga Kota Jember yang mempunyai jabatan sebagai ASN mendapatkan hak untuk memilih dalam Pilkada Jember. Namun karena posisinya sebagai aparatur pemerintah dan aparatur negara harus bersikap netral dalam berpolitik. Akan tetapi masih ada permasalahan penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam berpolitik di Jember. Ada kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Camat Tanggul ketika menjalankan tugasnya memberikan bantuan kepada warga Jember. Bawaslu Kabupaten Jember sebagai salah satu pengawas netralitas ASN mempunyai peran yang penting untuk menangani persoalan ini.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran asas netralitas oleh ASN dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020? 2) Bagaimana akibat hukum bagi ASN yang melanggar netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) menjelaskan langkah Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 2) menjabarkan akibat hukum bagi ASN yang melanggar asas netralitas ASN.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember telah melakukan pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran netralitas oleh ASN dengan mengadakan sosialisasi netralitas. 2) Akibat hukum bagi ASN yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 yaitu dikenakan hukuman disiplin sedang dengan hukuman menunda kenaikan gaji selama satu tahun; menunda kenaikan pangkat selama satu tahun; atau pangkat diturunkan setingkat lebih rendah selama satu tahun. Jika tidak dijalankan akan dilaporkan kepada Kemendagri. BKN juga akan memblokir data administrasi kepegawaian ASN sampai sanksi hukuman dilaksanakan.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis bisa sampai pada tahap ini karena selalu mendapatkan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor UIN Khas Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah membantu penulis untuk dapat melanjutkan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berjasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dengan sabar dan tulus kepada penulis dalam proses menyusun skripsi.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Ketua Sidang dalam ujian siding skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hj. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Penguji dalam ujian siding skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Afrik Yunari, M.H. selaku Dosen sebagai sekretaris dalam ujian siding skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini.



9. Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan motivasi selama penulis mengikuti pendidikan.
10. Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai informan yang telah membantu penulis mendapatkan data penelitian untuk penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah.

Jember, 13 Juli 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
C. Subyek Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37

F. Analisis Data .....	38
G. Keabsaan Data .....	39
H. Tahap-tahap Penelitian .....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
B. Penyajian Data dan Analisis .....	46
C. Pembahasan Temuan .....	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89
Daftar Pustaka .....	92
Pernyataan Keaslian Tulisan .....	96
Lampiran-lampiran .....	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
4.1	Daftar Anggota Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pilkada Jember Tahun 2020 .....	44
4.2	Jadwal Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam Pilkada Jember Tahun 2020 .....	48
4.3	Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam Pilkada Jember Tahun 2020 .....	49
4.4	Tindak Lanjut Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember .....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Bagan Struktuk Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember .....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kota Jember menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Jember pada tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan ini diharapkan berjalan sesuai dengan perencanaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan supaya pemilihan kepala daerah kabupaten Jember terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember memerlukan adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, serta menangani jika ada dugaan kasus pelanggaran. Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember, lembaga pengawas yang melakukan pengawasan adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang berperan sangat penting demi tercapainya pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yang berasaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Warga Kota Jember yang mempunyai jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember. Namun karena posisinya sebagai aparatur pemerintah dan aparatur negara harus bersikap netral dalam berpolitik. Sebagaimana perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f yang mengatur asas netralitas yang artinya tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan

Tugas Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik menjadi indikator penting bagi masyarakat dalam memberi penilaian terhadap kinerjanya sebagai aparatur negara. Jika Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan masih terikat dengan politik praktis, hal ini akan berpengaruh pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak sepenuhnya memihak pada kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dan negara. Pemberian pelayanan yang diberikan dinilai hanya sebagai alat untuk mendukung mencapai kepentingan politik tertentu atau pribadi dan bukan untuk mencapai kepentingan masyarakat maupun negara. Selain itu dapat muncul jenis pelanggaran lainnya seperti korupsi, nepotisme, kolusi (KKN) sehingga mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, prinsip dan asas netralitas sangat penting untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh Aparatur Sipil Negara.<sup>1</sup>

Akan tetapi masih ada permasalahan terkait penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam berpolitik di Jember. Di media massa ada berita tentang dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Jember yang terjadi dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember di tahun 2020. Bersumber dari berita Kompas ada kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Camat Tanggul ketika menjalankan tugasnya memberikan bantuan kepada warga Jember. Ada tindakan Camat Tanggul yang mengarah kepada mengajak warga yang diberi bantuan untuk mendukung salah satu calon Bupati Jember dengan perkataan “terima kasih Ibu Bupati atas bantuannya, semangat Bu.

---

<sup>1</sup> Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 1.



Salam dua periode”. Hal ini berarti masih ada Aparatur Sipil Negara di Jember yang belum mampu merapkan netralitas dalam berpolitik.

Tugas pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jember dalam kajian Islam berkaitan dengan fiqh siyasah. Fiqh secara bahasa berasal dari kata *faqqaha yufaqqhihu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pengertian ini diambil dari QS. Hud ayat 91,

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَضَلُولًا رَهْطًا لَرَجْمِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا  
بِعَزِيزٍ

Artinya,

“Mereka berkata: hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami, kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.”

Sedangkan secara istilah fiqh menurut Wahab Khalaf merupakan,

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية

“Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.<sup>2</sup>

Kata siyasah diambil dari kata *saasa* yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. *Saasa al qauma* artinya adalah dia memimpin, mengatur, memerintah, serta melatih suatu kaum. Di dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al-Arab kata siyasah mempunyai arti memerintah, mengatur dan mengurus. Sedangkan menurut kamus Lisan Al-Arab bahwa siyasah merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kebaikan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2016), 1-2. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>3</sup> Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 6-7.

Ada beberapa pendapat tentang istilah fiqh Siyasah. Menurut Ahmad Fathi bahwa istilah fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Pendapat Ibnu'Aqil yang dikutip dari pendapat al-Qoyyim tentang fiqh siyasah yang bermakna perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kesejahteraan dan menghindari keburukan meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.

Wahab Khalaf juga berpendapat bahwa fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan menjamin tercapainya kebaikan dan menghindari keburukan dengan tidak melampaui batas-batas dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan para ulama Mujatahid. Pengertian fiqh siyasah menurut Abd al-Rahman Taj adalah hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan syari'at serta sesuai dengan dasar-dasar *kully* untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat kemasyarakatan walaupun pembahasan ini tidak disebutkan oleh Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>4</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat terkait objek kajian fiqh siyasah seperti Imam al-Mawardi membagi ruang lingkup fiqh siyasah diantaranya yaitu :

- a) Siyasah Dusturiyyah.
- b) Siyasah Maliyyah.
- c) Siyasah Qadla'iyyah.
- d) Siyasah Harbiyyah.
- e) Siyasah Idhariyyah.

<sup>4</sup> Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, 9-10.

Objek kajian fiqh siyasah menurut Wahab Khalaf berupa pengaturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan ajaran agama dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kehidupan manusia yang baik. Ada tiga bidang kajian fiqh siyasah yaitu Siyasah qadla'iyah, Siyasah Dauliyah, dan Siyasah Maliyyah<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Iqbal kata *dusturi* dari bahasa Persia artinya konstitusi yang maknanya seseorang yang memiliki kekuasaan di bidang politik maupun agama. Kata *dusturi* mengalami penyerapan dalam bahasa Arab yang artinya adalah asas atau dasar. Istilah *dusturi* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dengan negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Siyasah dusturiyyah membahas tentang persoalan perundang-undangan suatu negara, konsep konstitusi, lembaga demokrasi, legislatif, serta hak-hak masyarakat.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala sistem pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah dirancang, dikaji, disahkan lalu diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Selain adanya aturan hukum untuk mengatur masyarakat, juga perlu suatu pengawasan untuk mencegah atau membuat perencanaan sebuah strategi agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember supaya tidak adanya penyimpangan

---

<sup>5</sup> Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*

<sup>6</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

membutuhkan adanya pengawasan serta pedoman aturan hukumnya sebagai landasan dalam melakukan pengawasan.

Ada istilah pengawasan dalam Al-Qur'an yaitu *syahida*, *hisabah*, dan *al-riqobah*. Menurut As-Sayyid Mahmud al-Hawary istilah *al-riqobah* adalah

الرقابة هي التحقيق من أن يحدث يطابق الخطبة المقررة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة  
 “Mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dan perencanaan semula.”

Asal kata *al-riqobah* menurut Ibnu Faris dalam kamus bahasa Arab *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* bahwa maknanya adalah berdiri tegak untuk mengawasi sesuatu. Ibnu Atsir dan Ibnu Manzhur juga menjelaskan nama Allah *al-Raqib* artinya maha penjaga yang tiada suatu yang luput dari-Nya. Abdurrahman as-Sa'di berpendapat bahwa *Raqib* merupakan zat yang maha memperhatikan, mengawasi semua perbuatan makhluk-Nya baik dalam keadaan bekerja maupun diam serta mengetahui hal-hal yang ditampakan maupun tersembunyi. Ada kata *Al-raqib* yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Ahzaab ayat 52 :

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

Artinya, “dan Allah maha mengawasi segala sesuatu”<sup>7</sup>

Sebagaimana kaidah fiqh yang relevan dengan manfaat adanya pengawasan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Penolakan terhadap kerusakan harus diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abdus Salam Dz dan Eef Saefullah, *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, (Cirebon : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati, 2019), 16-18.

<sup>8</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017),196

Pengawasan merupakan bentuk penegakan hukum untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah perbuatan yang buruk. Hal ini adalah perintah dari Allah dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Adapun hadis dalam kitab Shahih Muslim berkaitan dengan ayat tersebut dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، "وَذَلِكَ أَوْعَفُّ الْإِيمَانِ" وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ حَرَدَلٍ"

Terjemahan :

“Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya; dan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya; dan jika masih tidak mampu juga maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”<sup>9</sup>

Aparatur Sipil Negara di Jember harus bersikap netral dalam berpolitik seperti ketika memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Jember karena hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, jika tidak mematuhi atau melanggar berarti telah melakukan perbuatan mungkar yang dapat membahayakan sistem pemerintahan karena posisinya sebagai aparatur negara yang mengayomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan

digilib.uinkhas.ac.id digilib. Abdus Salam Dz dan Eef Saefullah, *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, (Cirebon : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati, 2019), 59.

warga Jember. Oleh karena itu membutuhkan adanya pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam pemilihan kepala daerah supaya tidak terjadi perbuatan buruk dalam berpolitik. Lembaga pengawasan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang mempunyai peran penting dalam menangani persoalan ini.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut penulis tertarik untuk mengambil topik penelitian ini dengan judul “*Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember*”

#### **A. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran asas netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar asas netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menjelaskan langkah Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020.

2. Menjabarkan akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020.

### C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum tentang penerapan pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember serta bagaimana upaya lembaga pengawas ini mengawasi berjalannya sanksi hukuman bagi Aparatur Sipil Negara untuk dilaksanakan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember



khususnya pada kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam politik serta akibat hukumnya bagi pihak yang melawan hukum. Serta meningkatkan kesadaran adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk dipahami dan dipatuhi.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi UIN KHAS Jember tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan hukum. Serta bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember untuk mencegah dan mengawasi pelanggaran, khususnya netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara berperan aktif untuk mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara agar dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan hukum, meminimalisir jumlah ketidak netralan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik dan aspek-aspek lainnya.

## D. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>11</sup>

### 2. Pengawasan

Pengertian pengawasan dalam hal ini yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember.

### 3. Badan Pengawas Pemilu

Pengawasan dalam konteks pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yaitu dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan.<sup>12</sup> Badan pengawas yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

### 4. Asas Netralitas

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu arti dari asas netralitas adalah setiap pegawai Aparatur Sipil

<sup>11</sup> Hoetomo M.A., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 196.

<sup>12</sup> Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 1 ayat 4.

Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Asas netralitas merupakan salah satu asas yang dijadikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan kebiakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.<sup>13</sup>

#### 5. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>14</sup> Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas dua pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang Aparatur Sipil Negara.<sup>15</sup>

#### E. Sistematika Pembahasan

- BAB I berupa pendahuluan merupakan pembukaan dalam penelitian yang membahas tentang konteks penelitian yaitu persoalan yang menjadi topik penelitian. Fokus penelitian berisi hal-hal yang akan dikaji berkaitan dengan konteks penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian adalah sesuatu yang akan dicapai dari hasil penelitian. Serta definisi istilah mengenai makna istilah penelitian yang dikaji oleh penulis.

---

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2 huruf f. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>14</sup> Setneg RI, UU No. 5 Tahun 2014, pasal 1 angka 1.

<sup>15</sup> Setneg RI, UU No. 5 Tahun 2014, pasal 1, pasal 6, dan pasal 7.

- BAB II berupa kajian pustaka yang membahas dua hal yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu untuk menjelaskan perbedaannya dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Kajian teori merupakan teori menurut para ahli yang digunakan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- BAB III yaitu metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Waktu dan lokasi penelitian adalah waktu pelaksanaan dan tempat di mana penulis memperoleh informasi berupa data yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi kepada penulis terkait topik yang dikaji. Sumber data yang digunakan ada yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berisi bagaimana cara penulis dalam mendapatkan data serta bagaimana menganalisis data yang diperoleh. Kemudian berisi keabsahan data yang diperoleh penulis, lalu bagaimana tahap-tahap penelitian yang dilakukan.
- BAB IV yaitu penyajian data dan analisis. Pada bab ini berisi gambaran objek penelitian yaitu menjelaskan tentang gambaran lokasi tempat penulis melakukan penelitian. Penyajian dan analisis berisi hasil penelitian berupa wawancara serta pembahasan temuan membahas tentang hasil penelitian dianalisis dengan kajian teori yang digunakan.
- BAB V yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran penulis dari hasil penyajian data dan analisis penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Dhimas Satrio Hutomo dengan judul *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*. Penulis mengkaji apa saja bentuk pelanggaran serta bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah, penulis juga mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Adapun perbedaan antara penelitian Dhimas Satrio Hutomo dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajian,

peneliti sebelumnya memiliki fokus penelitian pada apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pilkada di Jawa Tengah pada tahun 2018. Sedangkan penulis hanya fokus pada pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada saat pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020. Penulis juga mengkaji langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember

---

<sup>16</sup> Dhimas Satrio Hutomo, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)", (Skripsi, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

dalam meminimalisir ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Jember dalam Pilkada Jember pada tahun 2020 dan akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas dalam politik. Setidaknya pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap berjalannya sanksi hukuman pelanggaran netralitas bagi Aparatur Sipil Negara di Jember dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dea Asdita Putra dengan judul *Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*. Penulis dalam penelitiannya fokus pada kinerja Bawaslu Kota Malang pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada di Kota Malang.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian dilakukan di tingkat yang sama yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan mengkaji peran lembaga pengawas pemilu ini dalam pemilihan kepala daerah. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penulis yaitu penelitian ini di

lakukan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020. Pada penelitian Dea Asdita Putra fokus kajiannya pada kinerja Bawaslu Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Pilkada di Malang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Sedangkan penulis hanya fokus pada penerapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember

<sup>17</sup> Dea Asdita Putra, "Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019).

dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dan akibat hukum bagi yang tidak netral pada saat Pemilihan kepala daerah kabupaten Jember diselenggarakan. Serta pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam bekerjanya sanksi hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020.

3. Tesis yang ditulis Mega M. Mawuntu dengan judul *Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian dan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Peneliti mengkaji pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara dan akibat hukum yang diterima berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD 1945.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ada pada objek penelitian yaitu tentang netralitas Aparatur Sipil Negara pada saat pemilihan kepala daerah. Namun, terdapat perbedaan di mana penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan fokus pada penerapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terkait langkah meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020,



akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas. Serta pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terhadap bekerjanya sanksi hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas.

Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dhimas Satrio Hutomo, 2018, Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). <sup>19</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran.</li> <li>• Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian</li> </ul>	Mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020.</li> <li>• Peneliti fokus mengkaji pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember.</li> <li>• Langkah Bawaslu Kabupaten Jember</li> </ul>

<sup>19</sup> Dhimas Satrio Hutomo, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)", (Skripsi, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

		<p>pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.<sup>20</sup></li> </ul>		<p>meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas serta pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember demi berjalannya sanksi hukuman Aparatur Sipil Negara di Jember yang terbukti melanggar.</li> </ul>
2.	Dea Asdita Putra, 2019, Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilu tingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Kota Jember, yaitu Badan Pengawas Kabupaten</li> </ul>

<sup>20</sup> Dhimas Satrio Hutomo, Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)", (Skripsi, UII Yogyakarta, Yoyakarta, 2018), xv.

	<p>Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.<sup>21</sup></p>	<p>pemilu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Pengawas Pemilu tingkat Kota/Kabupaten yang seharusnya telah menjadi badan pengawas bersifat permanen akan tetapi masih menyandang status <i>Ad Hoc</i> atau bersifat sementara. Sehingga pada pelaksanaan fungsi dari lembaga pengawas pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Malang terdapat berbagai permasalahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep efektivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pilkada serentak Kota Malang belum mencapai</li> </ul>	<p>Kabupaten/ Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota.</li> </ul>	<p>Jember pada tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara.</li> <li>• Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar.</li> <li>• Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dalam mengawasi berjalannya sanksi hukuman Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020.</li> </ul>
--	--	---	---	--

<sup>21</sup> Dea Asdita Putra, "Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019).

		<p>hasil yang maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kelemahan atau kekurangan dalam lembaga ini yang berdampak pada pelaksanaannya .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya anggaran dan keterlambatan pencairan dana yang didapat Badan Pengawas Pemilu Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya pada pilkada serentak tahun 2018 membuat petugas kesulitan dan harus mengeluarkan dana pribadi untuk menanggulangi permasalahan itu. Faktor lain yang menghambat pelaksanaan pengawasan adalah sumber</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>daya aparatur yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, serta kesadaran hukum pengurus partai dan tim sukses pasangan calon sehingga menghambat kinerja dari lembaga ini.<sup>22</sup></p>		
3.	<p>Mega M. Mawuntu, 2017, dengan judul <i>Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Persektif Hak Asasi Manusia di Indonesia</i><sup>23</sup>.</p>	<p>Penyelenggaraan pemilukada/pilkada, sikap netralitas bagi ASN/ASN itu harus dan sangat perlu, supaya tidak terulang kesalahan pada masa sebelumnya dan untuk lebih meningkatkan profesionalitas ASN/ASN dapat dilihat ASN/ASN menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 diakui sebagai 'profesi' dan menjadi tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014</p>	<p>Mengkaji tentang sanksi hukuman netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</li> <li>• Mengkaji Badan Pengawas Pemilu meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara serta mengawasi sanksi hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dijalankan oleh Aparatur</li> </ul>

<sup>22</sup> Dea Asdita Putra, "Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019), xvii. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>23</sup> Mega M. Mawuntu, "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Persektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" (Tesis, Unsrat, Manado, 2017)

		<p>menjadikan ASN/ASN 'netral' tidak terpengaruh/dapat dipengaruhi dari intervensi politik manapun, praktik dilapangan netralitas ASN/ASN tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelarangan netralitas terhadap ASN/ASN tidak hanya saja diatur untuk tidak berpartai politik praktis juga diatur dalam penyelenggaraan pemilukada/pilkada, dengan penerapan sanksi disiplin secara administrasi dari tahap hukuman disiplin ringan sampai hukuman berat (dipecat) dengan tegas ASN/ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik hal ini bertentangan dengan UUD 1945.<sup>24</sup></p>	<p>Sipil Negara di Jember.</p>
--	--	---	--------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Pengawasan

Negara sebagai sebuah organisasi yang besar dan luas membutuhkan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat penyelenggara negara. Dari segi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu organisasi. Menerapkan pengawasan di dalam demokrasi dikenal dengan sistem *check and balances*. Sebuah negara yang menganut konstitusi sebagai dasar tertinggi tidak boleh ada lembaga negara maupun lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan yang bersifat absolut. Setiap lembaga negara maupun lembaga pemerintahan harus selalu diawasi agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan baik dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian. Jika para pejabat atau negara melakukan pelanggaran atau kelalaian, sehingga hal itu bisa dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sistem pengawasan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara maupun pejabat aparatur negara.

Menurut Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Wasistiono dan Yonatan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Koonzt berpendapat bahwa pengawasan adalah melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang



berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>26</sup>

Siagian berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin setiap pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Donnelly menyampaikan gagasannya tentang pengawasan dengan mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*), dan pengawasan *feed back*.<sup>27</sup>

Menurut Muchsan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan beberapa unsur sebagai berikut :

- a) Adanya kewenangan yang dimiliki oleh aparat pengawas secara jelas.
- b) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c) Tindakan pengawas berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pemeriksaan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- d) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

<sup>26</sup> Dede Sri Kartini, "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu", *Jurnal Of Government*, 2 (Desember, 2017), 156. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>27</sup> Novembri Yusuf Simanjutak, "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Bawaslu*, 3, (2017), 309.

Pengawasan dilaksanakan di setiap tingkat proses manajemen agar pengawasan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan sesuai target. Selain itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pengawasan berjalan dengan baik. Syarat-syarat pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan. Untuk jenis kegiatan yang berbeda, maka pengawasan dan pedomannya juga berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat agar bisa diambil tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jalur ke depan untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting. Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama, maka membutuhkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus objektif.
- f. Pengawasan harus fleksibel dengan memasukkan rencana-rencana alternative untuk situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pada organisasi. Data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis.
- i. Pengawasan harus dapat dipahami.

- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasi kegagalan tersebut.

Tujuan pelaksanaan pengawasan menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah :

- a) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu system manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta ditunjang dengan partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat atau control sosial yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
- b) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasan dalam menjalankan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela.<sup>28</sup>

- Berikut beberapa jenis pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan berdasarkan waktu, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif

<sup>28</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Pemerintah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 15-17.  
[https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Pengawasan prevetif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan terhadap suatu kegiatan yang sudah dilakukan.

2. Pengawasan berdasarkan ruang, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau suatu bada yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.<sup>29</sup>

3. Pengawasan berdasarkan jarak yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan berlangsung yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislative, pengawas masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Mutakallim, "Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Stratejik", *Volume V, 2*, digilib.uinkhas.(Desember, 2016), 356.d digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>30</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), 21,

Terkait dengan penelitian ini, negara dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember dilaksanakan oleh lembaga pengawas pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, maka lembaga yang melakukan pengawasan yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 19 bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan aturan hukum tersebut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember melakukan pengawasan di wilayah kota Jember.

## 2. Teori Hukum itu Tatanan Keamanan

Thomas Hobbes penganut hukum alam berpendapat bahwa manusia sebelum hidup dalam lingkungan sosial masyarakat bernegara, hidup dalam keadaan alami yang mempunyai hak alami yang utama yaitu mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi itu manusia merupakan musuh bagi manusia yang lain dan saling memangsa, akibatnya ialah merajalela peperangan semua melawan semuanya.<sup>31</sup>

Thomas Hobbes melihat hukum alam sebagai tatanan perilaku yang terdiri dari aturan-aturan yang bijak. Bagi Thomas Hobbes keluhuran hukum alam menjadi panduan bagi raja dalam mengeluarkan perintah.

<https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbp&cad=0#v=onepage&q&f=false>

<sup>31</sup> Undang Hidayat, "Negara Hukum dan Politik Hukum Islam di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid", *Asy-Syari'ah*, 3 (Desember, 2015), 263-264.

Hukum alam yang intinya adalah keadilan, kesetaraan, rendah hati, dan semua yang sebaiknya dilakukan tidak akan tegak dan tidak akan berfungsi sebagai payung perlindungan jika tanpa ada kekuasaan dan penguasa untuk menegakkannya. Tanpa kekuasaan yang efektif untuk menegakkan hukum maka setiap individu akan kembali pada naluri aslinya yaitu bertindak berat sebelah, sombong dan sebagainya.<sup>32</sup>

Menurut Thomas Hobbes hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Berada di antara orang-orang yang saling memangsa, hukum merupakan alat yang sangat penting untuk terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Jika tidak ada hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat, maka setiap individu akan saling membinasakan. Hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain.<sup>33</sup> Thomas Hobbes menyatakan bahwa kewajiban manusia untuk patuh dan taat akan gagal apabila negara tidak dapat menjaga ketentraman dan keamanan. Negara berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang berdasarkan pada kontrak sosial dengan masyarakat.<sup>34</sup>

Keterkaitan teori Thomas Hobbes bahwa hukum adalah tatanan keamanan dengan penelitian penulis bahwa dengan adanya pengawasan

---

<sup>32</sup> Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, "Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum", (Pamulang: Unpam Press, 2019), 98.

<sup>33</sup> I Nyoman Putu Budhiarta, "Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional", *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 1 (Januari, 2012), 9. [as.ac.id](http://as.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>34</sup> Daryono, "Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum", *Modul 1 Interpretasi dan Penalaran Hukum*, (t.tp. : t.p., t.t.), 11.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara menjadi upaya menciptakan keamanan dalam pemilihan kepala daerah Jember sehingga mencegah terjadinya penyimpangan berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat terwujud. Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai penegakan hukum serta memastikan berjalannya aturan hukum jika terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember.

### 3. Netralitas Birokrasi

Netralitas birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887. Woodrow Wilson berpendapat bahwa negara adalah hati nurani ilmu administrasi, oleh karena itu harus ada ilmu administrasi yang mampu meluruskan jalan pemerintahan. Bahwa administrasi harus dipisahkan dari maalah politik dan kebijakan. Bagi Wilson, bidang administrasi dalam birokrasi wajib dipisahkan dari permasalahan politik meskipun politik seringkali menerapkan tugas administrasi.

Goodnow dan Max Weber juga menyampaikan gagasannya tentang pemisahan antara politik dengan administrasi. Menurut Goodnow, negara memiliki fungsi untuk mengekspresikan kehendak rakyat yang dijalankan oleh politik, negara juga berfungsi untuk menjalankan kehendak tersebut yang dijalankan oleh administrasi. Max Weber juga berpendapat hal yang



dilakukan oleh birokrat untuk menjalankan perintah atau respon terhadap suatu hal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan panggilan dilakukan oleh politisi atas kehendak kekuasaan.<sup>35</sup> Menurut Max Weber netralitas birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus dengan tindakan yang tidak berpihak kepada kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu yang berkuasa. Netralitas birokrasi bermakna bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan masyarakat dan negara.<sup>36</sup>

Gagasan Woodrow, Goodnow dan Max Weber tentang pemisahan antara politik dengan administrasi bisa tercapai apabila ada netralitas. Netralitas mengutamakan pendekatan moralistik, bahwa birokrat tidak boleh berpihak kepada kepentingan golongan tertentu sehingga harus membatasi diri dari politik. Netralitas mengandaikan posisi yang tidak dipengaruhi oleh kehendak politik tertentu. Netralitas dalam pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan sikap etis birkokrat yang tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu.<sup>37</sup>

Ada beberapa aspek netralitas menurut Hazell, Worthy, dan Glover yaitu :

- a) Netralitas dalam politik
- b) Netralitas dalam pelayanan publik

<sup>35</sup> Arif Novianto, "Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, dan Budaya Patron-Client", *Insight*, 2 (Maret, 2019), 2-3.

<sup>36</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, "Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2 (Agustus, 2013), 237.

<sup>37</sup> Arif Novanto, "Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu", 3-4.



- c) Netralitas dalam manajemen ASN
- d) Netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan

Menurut pemikiran Antlov dan Cederroth, tujuan dilakukannya netralitas birokrasi adalah untuk menghindari tindakan birokrasi yang memihak salah satu partai politik sehingga dapat menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien, tidak profesional bahkan bertindak amoral.<sup>38</sup>

Birokrasi merupakan institusi publik yang dibangun dan dibiayai oleh uang rakyat untuk melayani semua lapisan masyarakat, maka aparat birokrasi wajib bersikap netral, bebas dari pengaruh partai politik maupun golongan tertentu. Netralitas birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik berorientasi secara keseluruhan kepada kepentingan masyarakat siapapun kekuatan politik yang sedang memerintah.<sup>39</sup>

Keterkaitan teori netralitas birokrasi tersebut dengan penelitian ini sebagai landasan penting bagi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana pelayan publik untuk bersikap netral dalam politik yaitu pada saat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah kabupaten Jember. Sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undang terkait netralitas Aparatur Sipil Negara bahwa sebagai aparatur negara harus bersikap netral yaitu tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

<sup>38</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, "Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia", 242.

<sup>39</sup> Dodi Faedlulloh dan Noverman Duadji, "Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era *Post-Truth*", *Jurnal Borneo Administrator*, 3 (Desember, 2019), 318.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Yuridis empiris merupakan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, implementasi aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>40</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Pendekatan ini akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Komprehensif yaitu norma-norma hukum yang di dalamnya berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-iclusive* yang artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

<sup>40</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", (Universitas Udayana, Denpasar 2016), 11-12.

- c. Sistematis bahwa norma-norma hukum tidak hanya berkaitan antara yang satu dengan yang lain, tetapi juga tersusun secara sistematis.

Kemudian pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>41</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan setelah pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020 diselenggarakan yang dilakukan sejak tanggal 18 November 2020.

Penulis melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang berada di Jalan Mataram, Perumahan Pesona Milenia Nomor A10, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji.

## **C. Subjek Penelitian**

Subyek peneliti merupakan informan sebagai sumber yang memberikan informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Penulis melakukan wawancara kepada individu yang berkompeten atau memiliki pemahaman terkait dengan informasi dan data-data yang sedang dikaji yaitu anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang berada di bidang hukum dan data informasi, divisi penanganan pelanggaran, serta

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 56-57.

anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember lainnya yang bersedia untuk menjadi informan.

#### D. Sumber Data

##### 1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama yaitu responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian yuridis empiris berasal dari data lapangan. Penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari informan.

Informan adalah individu yang memberikan informasi atau data sebatas yang diketahuinya kepada peneliti, sehingga peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan. Informan dibutuhkan dalam jenis penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.<sup>42</sup> Berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis, maka penulis membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dari anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

##### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>43</sup>

a) Bahan hukum primer atau sumber data primer, penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

b) Bahan hukum sekunder atau sumber data sekunder, penulis merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara, serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari informan.

c) Bahan hukum tersier atau sumber data tersier, penulis mencari sumber data seperti jurnal sebagai bahan referensi serta berita berkaitan dengan penelitian yang dapat diperoleh dari internet.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Observasi digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dengan mengamati dan mencatat.<sup>44</sup> Penulis melakukan observasi di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data yang dijawab secara lisan juga oleh sumber data. Wawancara mendalam merupakan teknik penggalan data yang utama dan memungkinkan peneliti untuk

mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, lengkap dan mendalam.<sup>45</sup>

Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sebelum melaksana wawancara. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan

---

<sup>44</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 42, [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>45</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta: t.p., 2014), 124.

disesuaikan dengan kondisi informan dalam konteks wawancara sebenarnya.<sup>46</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumentasi sangat penting karena sebagai pendukung dan menambah bukti. Sebab dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.<sup>47</sup> Penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang didapat dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember berupa foto dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian.

**F. Analisis Data**

Penulis dalam menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan dan menuliskan catatan penelitian. Langkah ini terus dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Sajian data disampaikan dalam bentuk tabel, bagan, ilustrasi dan sebagainya agar data yang disajikan tampak lebih jelas, rinci dan mudah dipahami. Sajian data

---

<sup>46</sup> Eri Barlian, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Padang: Sukabina Press, digilib.uinkhas.2016), 49. [lib.uinkhas.ac.id](http://lib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>47</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta: t.p., 2014), 109.

disusun dengan sistematis, sesuai tema-tema inti agar mudah dipahami interaksi antar bagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas satu dan lainnya.

Penarikan simpulan dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.<sup>48</sup>

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Adapun teknik yang dilakukan peneliti untuk keabsahan data dengan cara ketekunan pengamatan yaitu pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan peneliti dalam melakukan penelitian. Ketekunan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>49</sup>

### **H. Tahap-tahap Penelitian**

#### **a) Tahap Pendahuluan**

Pada tahap awal penulis mencari informasi permasalahan yang sedang terjadi di Jember dan menemukan adanya kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada masa pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020 yang mana dalam kasus ini ada kaitannya dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

---

<sup>48</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: digilib.uinkhas.t.p., 2014), 174-177. ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>49</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, "Metodologi Penelitian; Pendekatan Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus" (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93.



Jember untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, kemudian penulis mengambil permasalahan ini untuk dilakukan penelitian.

b) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian kemudian penulis melakukan wawancara kepada anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis berkaitan dengan penelitian. Setiap selesai melakukan wawancara penulis mengoreksi data-data yang sudah diperoleh kemudian ada kekurangan peneliti mencatat data-data yang belum terkumpul untuk dilakukan wawancara kembali.

c) Tahap Penyusunan Laporan

Setelah serangkaian wawancara telah selesai dan data-data yang diperoleh penulis sudah lengkap dan akurat, selanjutnya peneliti menyusun laporan berdasarkan pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada periode sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas yang bersifat *ad hoc* yang disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum baru yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai payung hukum, eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi bersifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tersebut serta Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada tanggal 18 Agustus 2018 dibentuklah Bawaslu Kabupaten/Kota secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 92 ayat 2 bahwa komposisi jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat sebanyak tiga atau lima anggota. Namun, jumlah anggota di setiap daerah bisa berbeda berdasarkan pada jumlah penduduk dan wilayahnya. Ibu Devi Aulia Rohim, anggota Bawaslu Kabupaten Jember di bidang Divisi Hukum dan Data Informasi dalam wawancara menyampaikan bahwa jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari lima anggota. Walaupun lima anggota


<sup>50</sup> Devi Aulia Rohim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2021.

berada pada masing-masing divisi, namun kelima anggota ini bersifat kolektif kolegial artinya setiap lima anggota inilah yang akan membuat keputusan bersama.

Berikut lima anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember :

- a) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- b) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
- c) Divisi Hukum dan Data Informasi.
- d) Divisi Penanganan Pelanggaran.
- e) Divisi Penyelesaian Sengketa<sup>51</sup>

Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember<sup>52</sup> :



Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id

<sup>52</sup> Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, "Struktur Organisasi", diakses 8 Juli, 2023,

<https://jember.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/>

Keterangan mengenai gambar bagan struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Jember di atas sebagai berikut :

- Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember di bidang Divisi Penyelesaian Sengketa adalah Imam Thobrony Pusaka, S.Sos.
  - b. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember di bidang Divisi Hukum dan Data Informasi adalah Devi Aulia Rohim, S.TP.
  - c. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember di bidang Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga adalah Ali Rahmaad Yanuardi, S.T.
  - d. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember di bidang Divisi Penanganan Pelanggaran adalah Dwi Endah P, S.Pd, M.Pd.
  - e. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember di bidang Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah Andhika Firmansyah, S.H.
- Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember adalah Hisyam Wahyu Aditya, S.H.
  - b. Bendahara Bawaslu Kabupaten Jember adalah Pranomo Hadi.
- Staff Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Staff Pelaksana Penanganan Pelanggaran adalah Febry Addian M
  - b. Staff Pelaksana Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga adalah M. Lutfi Habibi dan Moh. Syaiful Rahman.
  - c. Staf Pelaksana Hukum, Datin, dan Humas adalah Gesang Suryan Danu dan Muhammad.

- d. Staff Pelaksana Keuangan adalah Riqza Aggre MB, Fatimatuz Zahro, Sutarman, Heni Agustini.
- e. Staff Pelaksana Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah M. Syaikur Rodi dan M. Fery Hidayat.
- f. Staff Pelaksana Penyelesaian Sengketa adalah Asrotul Hikmah.
- Staff Pendukung Bawaslu Kabupaten Jember adalah Mashudi, Sandi Yuli Setiawan, dan Abdul Rois.

Berdasarkan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jember menjadi bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 201/K.JI-07/HK.01.01/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37/K.Ji-07/Hk.01.01/Iiii/2020 Tentang Pembentukan dan Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Ada beberapa anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang menjadi bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020,<sup>53</sup> yaitu :

Tabel 4.1  
Daftar Anggota Bawaslu Kabupaten Jember sebagai  
Bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu  
Pilkada Jember Tahun 2020

No.	Kedudukan dalam Sentra Gakkumdu	Nama	Jabatan
1.	Penasihat	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

<sup>53</sup>Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addian Muhammad, "Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020", Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021): 9-10.

2.	Pembina	Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember
3.	Koordinator	Devi Aulia Rohim, S.TP	Koordinator Divisi Hukum, Humas, Hubal Bawaslu Kabupaten Jember
4.	Anggota	Aang Purwanto	Koordinator Sekretriati Bawaslu Kabupaten Jember
		Pranomo Hadi	Bendahara Bawaslu Kabupaten Jember
		Febry Addian Muhamad	Staff Divisi Bawaslu Kabupaten Jember
		Gesang Suryan Danu	Staff Divisi Bawaslu Kabupaten Jember
		Asrotul Hikmah	Staff Divisi Bawaslu Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember berlokasi di Jalan Mataram, Perumahan Pesona Milenia Nomor A10, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ibu Devi Aulia Rohim menyampaikan bahwa Lembaga pemerintahan ini telah melaksanakan dua kali pengawasan pemilihan umum. Pertama, pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Jember mengawasi pelaksanaan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua melaksanakan pengawasan pada saat pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Devi Aulia Rohim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2021.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam Meminimalisir Pelanggaran Asas Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2020.**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pastinya membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yang mana kewenangan ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember untuk mengawasi setiap tahapan agar berjalan dengan baik. Pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 penulis mendapatkan informasi dari berita di internet bahwa beredar video yang berisi terjadinya kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Tanggul ketika sedang menjalankan tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat. Camat Tanggul tersebut diduga melakukan tindakan mendukung salah satu pasangan calon Bupati Jember dengan menghimbau warga yang diberi bantuan dengan perkataan “terima kasih Ibu Bupati atas bantuannya, semangat Bu. Salam dua periode”. Tindakan ini disebut diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara. Beranjak dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut yang mana penulis akan dapat memperoleh penjelasan dan data dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sehingga penulis memutuskan melakukan observasi kepada lembaga pengawas ini.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai pengawas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember mempunyai keharusan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.



oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran asas netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020. Penulis menemui salah satu informan di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang dapat bersedia untuk diwawancari terkait penelitian ini yaitu Gesang Suryan Danu, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang menjabat sebagai staff Pelaksana Hukum, Datin, dan Humas. Beliau mengatakan bahwa lembaga pengawas pemilu menyelenggarakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara secara tatap muka kepada Aparatur Sipil Negara di Jember.

“Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sekitar bulan Juni menyelenggarakan sosialisasi secara tatap muka tentang netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Jember kepada Pejajaran Pengurus Kelurahan (PPK), sekda, camat sekabupaten Jember, koramil, polsek, dan kepala polsek. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember juga melakukan sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi ini diadakan di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh panitia pengawas kecamatan dengan mengundang Babinka, pejabat desa, maupun ASN di bawah kecamatan tersebut. Bawaslu Kabupaten Jember juga memasang baliho untuk mengingatkan masyarakat untuk menolak politik uang.”<sup>55</sup>

Selain mendapatkan informasi tersebut penulis memperoleh dokumen dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang berisi laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020. Dari laporan ini diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara pada tanggal 24 September 2020 di Hotel Dafam Jember.

<sup>55</sup> Gesang Suryan Danu, diwawancari oleh Penulis, Jember, 18 November 2020.



Tabel 4.2  
Jadwal Sosialisasi  
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember  
dalam Pilkada Jember Tahun 2020<sup>56</sup>

No.	Jenis Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Tempat Kegiatan
7	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.	24 September 2020	Hotel Dafam Jember

Pengawasan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sendiri. Masyarakat juga ikut melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara.

“Laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember besumber dari masyarakat dan PPK (Pejajaran Pengurus Kelurahan). Masyarakat yang melapor adanya dugaan pelanggaran langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Laporan tersebut harus disertai dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Pelanggaran netralitas ASN biasanya berupa pelanggaran pidana pemilihan seperti pejabat negara atau camat menguntungkan salah satu paslon, bagi-bagi bansos dari pasangan calon, kampanye menggunakan jabatannya. Pelanggaran peraturan hukum lainnya, sifatnya rekomendasi untuk menyatakan orang yang diduga melakukan pelanggaran bersalah atau tidak. Kebijakan contohnya camat menyuruh rakyat untuk mendukung salah satu paslon, mengatakan kepada rakyat bahwa bantuan dari paslon a tidak akan didapatkan dari paslon b.”<sup>57</sup>

Selain melakukan sosialisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember tentunya melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

<sup>56</sup> Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addian Muhamad, “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020”, digilib.uinkhas.ac.id, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021): 6.

<sup>57</sup> Gesang Suryan Danu, diwawancari oleh Penulis, Jember, 18 November 2020.

ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Jember. Tidak hanya itu, ada masyarakat yang melapor bahwa adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Asrotul Hikmah, Staff Pelaksana Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember mengatakan ada dua kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020.

“Kades Pakusari yang menyampaikan “program ini dari hasil program kami, mohon dukungannya” dari video yang beredar. Kasusnya sama seperti Camat Tanggul berupa video mendukung dua periode. Hasil kajian ini diteruskan kepada KASN. Dijatuhkan disiplin sedang (oleh KASN). Jadi ada dua penanganan pelanggaran netralitas ASN, satu temuan pelanggaran netralitas ASN Camat Tanggul. Satu lagi yaitu laporan pelanggaran netralitas ASN Kades Pakusari. Pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2019 ada satu. Sedangkan pada tahun 2020 ada dua kasus yang diperoleh dari temuan dan laporan.”<sup>58</sup>

Tabel 4.3

Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam Pilkada Jember Tahun 2020<sup>59</sup>

No.	Temuan/Laporan	Keterangan	
1.	Temuan	Nomor register	01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020
		Penemu	Ali Rahmad Yanuardi, S.T
		Terlapor	Muhammad Ghozali, S.Pd., MPd
		Kasus	Bawaslu Kabupaten Jember mendapatkan informasi bahwa ada <i>video</i> berdurasi dua puluh satu detik tentang Camat dari Kecamatan Tanggul yang diduga menuntun penerima bantuan (warga) untuk mengatakan “selamat bu (Bupati), salam dua periode”.

<sup>58</sup> Asrotul Hikmah, diwawancari oleh Penulis, Jember, 16 Maret 2021.

<sup>59</sup> Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addian Muhamad, “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020”, digilib.uinkhas.ac.id, has.ac.id Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021): 18.

		Jenis dugaan pelanggaran	Jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya.
		Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Dapat dikatakan dan diduga melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
		Rekomendasi	Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember direkomendasikan atau diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
		Tindaklanjut dari KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara (terlapor).
2.	Laporan	Nomor register	02/LP/PB/Kab/16.16/III/2020
		Penemu	Syaifullah
		Terlapor	1. Kepala Desa Subo (Yani Romyatun) 2. Camat Kecamatan Pakusari (A. Fauzi) 3. Camat Kecamatan Sumberjambe (Rusdiyanto)
		Kasus	Bawaslu Kabupaten Jember menerima sebuah laporan ada <i>video</i> berdurasi dua puluh satu detik yang diduga bahwa para terlapor mengucapkan terima kasih dan dukungan kepada Bupati Jember.
		Jenis dugaan pelanggaran	Jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya.
		Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Dapat dikatakan dan diduga melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
		Rekomendasi	Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
		Tindaklanjut dari KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara (terlapor).

Tabel di atas adalah laporan akhir Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember berisi data pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020. Bahwa ada kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Muhammad Ghozali, S.Pd., MPd, Kepala Desa Subo (Yani Romyatun), Camat Kecamatan Pakusari (A. Fauzi), Camat Kecamatan Sumberjambe (Rusdiyanto). Kasus pelanggarannya adalah melakukan tindakan dengan ucapan yang mengarah pada mendukung salah satu pasangan calon Bupati Jember tahun 2020.

## **2. Akibat Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Asas Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2020.**

Pada fokus kajian kedua mengenai bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas. Asrotul Hikmah menyampaikan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember meneruskan hasil kajian kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi sanksi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara.

“Kades Pakusari yang menyampaikan “program ini dari hasil program kami, mohon dukungannya” dari video yang beredar. Kasusnya sama seperti Camat Tanggul berupa video mendukung dua periode. Hasil kajian ini diteruskan kepada KASN. Dijatuhkan disiplin sedang (oleh KASN). Jadi ada dua penanganan pelanggaran netralitas ASN, satu temuan pelanggaran netralitas ASN Camat Tanggul. Satu lagi yaitu laporan pelanggaran netralitas ASN Kades Pakusari. Pelanggaran netralitas ASN pada tahun

2019 ada satu. Sedangkan pada tahun 2020 ada dua kasus yang diperoleh dari temuan dan laporan.”<sup>60</sup>

Dari data laporan akhir (tabel 4.3) hasil kajian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 bahwa tindakan aparatur negara sebagai terlapor tersebut masuk dalam jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya, serta diduga dan dinyatakan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara. Devi Aulia Rohim, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember mengatakan bahwa dugaan pelanggaran hukum lainnya artinya pelanggaran di luar undang-undang pemilu maka arahnya rekomendasi atau penerusan, sehingga hasil kajian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran ada empat, dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran yang terkait dengan norma-norma atau etika dari penyelenggara, baik itu dari KPU atau Bawaslu. Kode etik ini yang menangani adalah DKPP. Penyelenggara ada tiga, DKPP, BAWASLU, KPU. Kalau dugaan pelanggaran kode etik yang terduga pasti penyelenggara. Kedua, dugaan pelanggaran administrasi. Ketiga, dugaan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu Kabupaten Jember tidak mempunyai kewenangan sendiri untuk menangani pelanggaran tersebut, tetapi ada Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keempat, dugaan pelanggaran hukum lainnya, artinya pelanggaran di luar undang-undang pemilu, maka itu arahnya rekomendasi atau penerusan.”<sup>61</sup>

Dwi Endah Prasetyowati, selaku koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menyampaikan bahwa rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang diberikan kepada

<sup>60</sup> Asrotul Hikmah, diwawancari oleh Penulis, Jember 16 Maret 2021.

<sup>61</sup> Devi Aulia Rohim, diwawancari oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2021.

Komisi Aparatur Sipil Negara bersifat tidak mutlak. Sehingga KASN masih perlu melakukan kajian terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

“Bahwa sifat dan kekuatan hukum rekommendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember kepada KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN tidak mutlak. Artinya KASN masih melakukan pengajian kembali terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember, dengan cara meminta klarifikasi para pihak terkait ataupun dengan cara lain sebelum KASN menjatuhkan Rekomendasi yang isinya memberikan sanksi kepada ASN yang dilaporkan.”<sup>62</sup>

Berdasarkan data laporan akhir Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember bahwa hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang menetapkan dan mengeksekusi sanksi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar adalah telah menjatuhkan disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020.

Tabel 4.4  
Tindak Lanjut Komisi Aparatur Sipil Negara  
Terhadap Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember<sup>63</sup>

Temuan/ laporan	Nomor register	Terlapor	Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Rekomen- dasi	Hasil rekomendasi
Temuan	01/TM/P B/Kab/1 6.16/II/2 020	Muhamma d Ghozali, S.Pd., MPd	Dikatakan dan diduga melanggar netralitas ASN dan diteruskan kepada	Diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	Telah ada tindaklanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yaitu

<sup>62</sup> Dwi Endah Prasetyowati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Juni 2021.

<sup>63</sup> Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addian Muhamad, “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020”, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021): 34.



			Komisi Apatarur Sipil Negara KASN.		menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang.
	02/LP/P B/Kab/1 6.16/III/2 020	Yani Romyatun (Kepala Desa Subo)  A. Fauzi (Camat Kecamatan Pakusari)  Rusdiyanto (Camat Kecamatan Sumberjambe)	Dikatakan dan diduga melanggar netralitas ASN dan diteruskan kepada Komisi Apatarur Sipil Negara KASN.	Diteruskan kepada Komisi Apatarur Sipil Negara (KASN).	Telah ada tindaklanjut dari Komisi Apatarur Sipil Negara (KASN) yaitu menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang.

Dalam tahap ini Badan Pengawasan Pemilu sebagai pengawas pemilu dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember sangat penting untuk mengawasi demi berjalannya sanksi hukuman yang dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang telah dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh KASN. Gesang Suryan Danu mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu tetap melakukan pengawasan terhadap sanksi hukuman tersebut.

“Bawaslu Kabupten Jember melakukan pengawasan terhadap pelaku yang pelanggaran netralitas ASN hingga sanksi-sanksi dilaksanakan oleh orang yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut ketika telah keluar rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember dan KASN, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan surat himbuan kepada Bupati Jember untuk segera dilaksanakan. Bawaslu Kabupaten Jember akan terus mengawal hingga sanksi dilaksanakan oleh ASN yang melakukan pelanggaran

netralitas ASN saat pilkada. Apabila setelah 14 hari sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku (ASN) pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada, maka Bawaslu akan melaporkan kepada Kemendragi bahwa ASN tersebut tidak melaksanakan sanksi pelanggaran netralitas.”<sup>64</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam Meminimalisir Pelanggaran Asas Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2020.

Pemilihan kepala daerah untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Jember pada tahun 2020 merupakan wujud dari negara demokrasi yang menerapkan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas otonomi. Pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa,

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.<sup>65</sup>

Menurut Thomas Hobbes, hukum merupakan suatu tatanan keamanan sehingga keberadaannya sangat diperlukan sebagai alat untuk menciptakan serta bertujuan agar tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hal ini berlandaskan pada sifat manusia yang dapat saling membinasakan sehingga menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Thomas Hobbes berpandangan bahwa hukum sebagai pilihan yang tepat bagi manusia untuk menciptakan kehidupan yang aman serta menjadi pedoman yang harus ditaati dan

<sup>64</sup> Gesang Suryan Danu, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 November 2020, [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>65</sup> Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (4).



dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai masyarakat sosial agar tidak bertindak demikian.<sup>66</sup> Thomas Hobbes sebagai penganut hukum alam berpandangan bahwa hukum merupakan tatanan perilaku yang terdiri dari aturan yang bijak yaitu tatanan perilaku yang berupa keadilan, kesetaraan dan rendah hati yang dapat diwujudkan dengan kekuasaan serta adanya penguasa yang menegakkan aturan tersebut sehingga negara juga membutuhkan sesuatu yang dapat menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat agar tujuan hukum yang menciptakan kehidupan yang aman dan damai tercapai.<sup>67</sup>

Sebagaimana pandangan Thomas Hobbes di atas, pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan adanya aturan hukum dalam pemilihan kepala daerah kabupaten ini untuk mengatur perilaku masyarakat, mencegah perbuatan masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum serta melakukan penanganan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat terciptanya kegiatan pemilihan pemimpin suatu daerah yang aman dan damai untuk segala pihak. Agar tujuan adanya aturan hukum tersebut tercapai maka negara membutuhkan sesuatu yang dapat menjaga keamanan dan ketentraman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember, yaitu dengan melakukan pengawasan. Negara untuk mewujudkan hal itu

---

<sup>66</sup> I Nyoman Putu Budhiarta, "Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional", *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 1 (Januari, 2012), 9. [as.ac.id](http://as.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>67</sup> Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, "Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum", (Pamulang: Unpam Press, 2019), 98.

dengan membentuk suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi kegiatan memilih pemimpin suatu daerah tersebut. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang dibentuk dengan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten. Berkaitan dengan kegiatan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yang berwenang sebagai pengawas pemilihan yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

Sebagaimana pandangan Muchsan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan adanya kewenangan secara jelas bagi aparat pengawas.<sup>68</sup> Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertugas sebagai pengawas serta penegak hukum dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kewenangan pengawasan yang diberikan kepada lembaga nonstruktural ini diperoleh melalui cara atributif<sup>69</sup> yaitu suatu kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 6 bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten pada Pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 huruf c bahwa,

---

<sup>68</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 15, [https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbp&summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbp&summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

<sup>69</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), 57.

“(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu; (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. Bawaslu Kabupaten/Kota”.<sup>70</sup>

Regulasi tersebut juga menjadi payung hukum eksistensi Bawaslu Kabupaten Jember yang awalnya bersifat *ad hoc* menjadi tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat 4 yang berbunyi, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”.<sup>71</sup>

Setelah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pemilu di atas kemudian dibuatlah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai landasan hukum untuk membentuk lembaga pengawas pemilu di wilayah kabupaten atau kota secara serentak pada tanggal 18 Agustus 2018, termasuk mendirikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

Salah satu objek pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember adalah netralitas Aparatur Sipil Negara. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 93 huruf f; Pasal 101 huruf d *juncto* Pasal 280 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa,

“Bawaslu bertugas : f. mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara<sup>72</sup>; Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>73</sup> Dikaitkan dengan, “Pelaksana dan/atau tim

<sup>70</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.

<sup>71</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 89 ayat (4).

<sup>72</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 93 huruf f.

<sup>73</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 101 huruf d.

kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan : f. aparat sipil negara”<sup>74</sup>

Hal ini berarti bahwa Bawaslu Kabupaten Jember berwenang mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember pada tahun 2020.

Menurut Woodrow, Wilson, Goodnow dan Max Weber diperlukan adanya netralitas dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memisahkan hubungan antara politik dengan birokrasi.<sup>75</sup> Netralitas birokrasi oleh Max Weber dimaknai sebagai tindakan tidakberpihakan birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu yang sedang berkuasa. Hal ini berarti bahwa birokrasi dalam memberikan pelayanan publik murni untuk kepentingan negara dan masyarakat.<sup>76</sup> Tujuan dari gagasan netralitas birokrasi menurut Antlov dan Cederroth untuk menghindari pemihakan birokrasi pada salah satu partai politik, karena apabila birokrasi tidak dipisahkan dengan politik akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak jujur, tidak memihak kepada kepentingan masyarakat dan negara, tidak dapat bersikap profesional dalam memberikan pelayanan publik bahkan bisa saja bertindak amoral.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat 2 huruf f.

<sup>75</sup> Arif Novianto, “Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, dan Budaya Patron-Client”, *Insight*, 2 (Maret, 2019), 2-3.

<sup>76</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, “Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2 (Agustus, 2013), 237.

<sup>77</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, “Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia”, 242

Indonesia menerapkan pemisahan antara politik dan birokrasi dengan memiliki tujuan yang sama yaitu agar Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah bebas dari pengaruh kepentingan suatu kelompok politik tertentu yang sedang memimpin sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan publik dengan baik yang pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat dan negara. Aparatur Sipil Negara sebagai birokrasi yang menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat perlu adanya batasan interaksi dengan politik. Negara untuk mewujudkan pemisahan antara birokrasi dan politik dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan salah satu prinsip dan asas penting yang harus dilaksanakan yakni asas dan prinsip netralitas.

Meskipun Aparatur Sipil Negara sebagai warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, namun asas dan prinsip netralitas wajib dilakukan dalam aspek politik yakni pada saat pemilihan umum, termasuk dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember. Sebagai aparatur pemerintah dilarang untuk terlibat politik praktis dalam menjalankan tugasnya serta ketika sebelum, selama dan setelah pemilihan kepala daerah kabupaten Jember diselenggarakan. Beberapa regulasi telah menjabarkan perbuatan yang dilarang dilakukan, suatu perbuatan yang termasuk dalam jenis pelanggaran netralitas bagi Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember. Larangan tersebut merupakan pedoman bagi aparatur negara untuk menghindari diri dari perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah kabupaten Jember, khususnya

Sebagaimana terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik harus menerapkan asas dan prinsip netralitas di setiap menjalankan tugas pemerintahan termasuk dalam aspek politik yaitu pada saat pemilihan kepala daerah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, arti asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.<sup>78</sup>

Netralitas merupakan asas dan prinsip yang sangat penting bagi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan. Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat seharusnya tidak boleh ada intervensi politik, namun dalam penerapannya tidak mudah bagi Aparatur Sipil Negara untuk menghindari dari pengaruh kepentingan suatu golongan tertentu. Hal ini menjadi faktor penghambat aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menimbulkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap kinerja aparatur negara. Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik yaitu dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember harus menerapkan amanat dari peraturan perundang-undangan ini, mereka dilarang untuk melakukan politik praktis seperti ikut dalam kegiatan kampanye, mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon ketika sedang memberikan pelayanan kepada

<sup>78</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 2 huruf f.

masyarakat, maupun melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.<sup>79</sup>

Tujuan dari berlakunya asas netralitas bagi Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik yakni ketika menjalankan haknya memilih calon pemimpin suatu daerah dapat bebas dari intervensi kepentingan suatu golongan politik tertentu, sehingga dapat menghasilkan pemilihan suatu kepala daerah yang jujur, bersih dari kecurangan, aman, dan damai serta terwujudnya birokrasi yang memberikan pengayoman yang baik, jujur, profesional, dan adil yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur tentang perbuatan Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam jenis-jenis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - a. Pasal 87 ayat 4 huruf c, “menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”
  - b. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3 berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015.

“Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota namun tidak menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftar sebagai calon.”<sup>80</sup>

digilib.uinkhas.ac.id dig<sup>79</sup> Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 7; digilib.uinkhas.ac.id

<sup>80</sup> Nuraida Mokhsen et al., *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta : PPS-KASN, 2019), 26.



- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (1) bahwa,

“Pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c bahwa etika Pegawai Negeri Sipil terhadap diri sendiri yaitu menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.<sup>81</sup> Peraturan ini juga berkaitan dengan netralitas pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara dalam hal politik. Ada jenis pelanggaran netralitas yang berkaitan dengan pasal ini yaitu :

a) Melakukan kampanye atau sosialisasi media sosial baik itu berupa memberi komentar, *like*, *share*, dan, *mem-posting*.

b) Menghadiri deklarasi paslon.

c) Melakukan foto bersama calon atau paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan.

d) Mendeklarasikan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.



- e) Mendeklarasi dirinya sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
- f) Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
- g) Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan parpol.<sup>82</sup>
- Pegawai Negeri Sipil juga harus menaati dan melaksanakan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 4 angka 15 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara :
  - a) Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau.
  - d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan pandangan Thomas Hobbes, lahirnya beberapa regulasi yang mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut sebagai langkah pertama negara untuk menciptakan karakter Aparatur Sipil Negara di Jember yang memiliki sikap netral, adil, dan profesional. Posisinya sebagai aparatur pemerintah yang dapat bebas dari pengaruh kepentingan suatu kelompok politik tertentu ketika menjalankan tugasnya serta dalam kegiatan politik yaitu memilih calon pemimpin suatu daerah. Regulasi ini tidak cukup hanya sebagai pedoman untuk mengatur aparatur negara agar melaksanakannya sehingga membutuhkan adanya pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di Jember sebagai subjek hukum yang dikenakan aturan-aturan tersebut agar menjamin suatu norma hukum yang ada benar-benar berjalan dengan baik dan benar.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 bertujuan untuk mencegah aparatur negara dari perbuatan munkar yaitu melanggar netralitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu agar tidak menciderai pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yang bersih dari intervensi kepentingan suatu kelompok politik tertentu.

<sup>83</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 4 angka 15.

Adapun pengawasan dikategorikan berdasarkan waktu yaitu pengawasan secara preventif atau mencegah terjadinya penyimpangan<sup>84</sup> Langkah awal pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember pada tahun 2020 yaitu melakukan pencegahan sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember, maka lembaga ini menyelenggarakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah Jember yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 di Hotel Dafam Jember.<sup>85</sup> Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf c angka 3 bahwa Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengawasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu.<sup>86</sup>

Bapak Gesang Suryan Danu, anggota Bawaslu Kabupaten Jember dalam wawancara mengatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka kepada Pejajaran Pengurus Kelurahan (PPK), Sekda, camat sekabupaten Jember, Koramil, Kepala Polsek dan Polsek. Selain itu Bawaslu Kabupaten Jember juga melakukan sosialisasi melalui media sosial serta memasang baliho di setiap desa supaya masyarakat menolak politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Mutakallim, "Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Strategik", *Volume V*, 2, (Desember, 2016), 356.

<sup>85</sup> Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addian Muhamad, "Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020", *Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember*, (2021): 6. [uinkhas.ac.id](http://uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 7 Tahun 2017, pasal 93 huruf c angka 3.

<sup>87</sup> Gesang Suryan Danu, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 November 2020.

Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh anggota Bawaslu Kabupaten Jember saja, badan pengawas ini juga membutuhkan pengawasan secara tidak langsung yaitu hasil pengawasan yang dapat diperoleh dari masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. Hasil dari pengawasan anggota Bawaslu Kabupaten Jember disebut temuan, sedangkan hasil pengawasan dari masyarakat disebut laporan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 bahwa penanganan pelanggaran pemilihan dilaksanakan berdasarkan laporan atau temuan.

Ada beberapa dugaan pelanggaran yang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, yaitu :

- a) Pelanggaran kode etik;
- b) Pelanggaran administrasi pemilihan;
- c) Pelanggaran tindak pidana pemilihan;
- d) Pelanggaran hukum lainnya di luar undang-undang pemilihan.<sup>88</sup>

Berdasarkan data laporan akhir divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember pada pemilihan bupati dan wakil bupati Jember tahun 2020, ada dua kasus netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditemukan pada tahapan persiapan. Kasus pertama, hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember atau temuan. Sedangkan kasus kedua, hasil yang diperoleh dari masyarakat atau laporan. Berikut

<sup>88</sup> Devi Aulia Rohim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2021.

data laporan Bawaslu Kabupaten Jember terkait dugaan adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) :<sup>89</sup>

Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dalam Pilkada Jember pada Tahun 2020

No.	Temuan/Laporan	Keterangan	
1.	Temuan	Nomor register	01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020
		Penemu	Ali Rahmad Yanuardi, S.T
		Terlapor	Muhammad Ghozali, S.Pd., MPd
		Kasus	Bawaslu Kabupaten Jember mendapatkan informasi bahwa ada <i>video</i> berdurasi dua puluh satu detik tentang Camat dari Kecamatan Tanggul yang diduga menuntun penerima bantuan (warga) untuk mengatakan “selamat bu (Bupati), salam dua periode”.
		Jenis dugaan pelanggaran	Jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya.
		Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Dapat dikatakan dan diduga melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
		Rekomendasi	Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember direkomendasikan atau diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
	Tindakan lanjut dari KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara (terlapor).	
2.	Laporan	Nomor register	02/LP/PB/Kab/16.16/III/2020
		Penemu	Syaifullah
		Terlapor	1. Kepala Desa Subo (Yani Romyatun) 2. Camat Kecamatan Pakusari (A. Fauzi)

<sup>89</sup>Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addians Muhamad, “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020”, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021): 18.

		3. Camat Kecamatan Sumberjambe (Rusdiyanto)
	Kasus	Bawaslu Kabupaten Jember menerima sebuah laporan ada <i>video</i> berdurasi dua puluh satu detik yang diduga bahwa para terlapor mengucapkan terima kasih dan dukungan kepada Bupati Jember.
	Jenis dugaan pelanggaran	Jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya.
	Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Dapat dikatakan dan diduga melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
	Rekomendasi	Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
	Tindaklanjut dari KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara (terlapor).

Setelah memperoleh hasil temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jember, Bawaslu Kabupaten Jember segera melakukan penanganan pelanggaran yang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 bahwa penanganan pelanggaran pemilihan dilaksanakan berdasarkan laporan dan/ atau temuan.

Setiap laporan dan temuan yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan

kajian awal untuk meneliti hal-hal berikut yang diatur dalam Pasal 9 ayat 2 dan 3 :

- a. Keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan.
- b. Jenis dugaan pelanggaran.
- c. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan.
- d. Laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
- e. Untuk menentukan laporan termasuk pelanggaran atau sengketa.

Terkait syarat formal yang harus terpenuhi berdasarkan Pasal 9 ayat 4 sebagai berikut :

1. Identitas pelapor.
2. Nama dan alamat atau domisili terlapor.
3. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
4. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas.

Sedangkan syarat materil berdasarkan Pasal 9 ayat 5 meliputi :

- a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran.
- b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran.
- c) Bukti.

Kemudian apabila laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akan dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor register



sebagai bukti bahwa laporan dinyatakan diterima. Ketika laporan telah masuk dalam buku register maka pelapor tidak dapat mencabut laporannya.<sup>90</sup>

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 10 ayat 2 hasil kajian awal dapat berupa yaitu :

- a) Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
- b) Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.
- c) Dugaan sengketa pemilihan.
- d) Dugaan tindak pidana pemilihan.
- e) Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.
- f) Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>91</sup>

Berdasarkan data laporan di atas diketahui bahwa ada dua kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang telah masuk dalam buku register dan mendapatkan nomor laporan yang artinya temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil.

Bahwa hasil keputusan bersama anggota Bawaslu Kabupaten Jember pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi pada tahap persiapan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember masuk dalam jenis pelanggaran dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, artinya Aparatur Sipil Negara sebagai terlapor diduga telah melakukan pelanggaran netralitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pemilihan,

---

<sup>90</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 9 ayat 6, 7, dan 8.

<sup>91</sup> Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, pasal 10 ayat 2.



sebagaimana termaktub dalam laporan di atas bahwa terlapor dinyatakan dan diduga melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara.

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan dan diduga melanggar jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, maka hasil kajian tersebut akan direkomendasikan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 bahwa hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi berwenang.<sup>92</sup>

Ibu Asrotul Hikmah, anggota Bawaslu Kabupaten Jember dalam wawancara menyampaikan bahwa badan pengawas pemilu ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi sanksi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara yang dapat dinyatakan dan diduga melanggar netralitas sebagaimana kasus dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, hasil kajian direkomendasikan atau diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk tindakan lebih lanjut.<sup>93</sup>

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan sebagai penjaga atau pengawas netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 yang aman dan damai serta bersih dari kecurangan dari kepentingan suatu kelompok politik tertentu maupun pelanggaran netralitas oleh warga Jember sebagai ASN. Bahwa badan pengawas ini telah melakukan upaya atau langkah untuk

<sup>92</sup> Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, pasal 12 ayat 4.

<sup>93</sup> Asrotul Hikmah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Maret 2021.

meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 dengan cara menyelenggarakan sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara secara tatap muka kepada Pejajaran Pengurus Kelurahan (PPK), Sekda, camat sekabupaten Jember, Koramil, Kepala Polsek dan Polsek. Selain itu Bawaslu Kabupaten Jember juga melakukan sosialisasi melalui media sosial serta memasang baliho di setiap desa supaya masyarakat menolak politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember.

## **2. Akibat Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Asas Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2020.**

Netralitas menurut Nuraida Mokhsen mengandung arti imparisial yaitu bebas dari kepentingan, intervensi dan pengaruh, serta tidak memihak, bersikap adil, dan objektif.<sup>94</sup> Netralitas yang melekat pada Aparatur Sipil Negara menurut Hazell, Worthy, dan Glover terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- a. Netralitas dalam politik;
- b. Netralitas dalam pelayanan publik;
- c. Netralitas dalam manajemen ASN;
- d. Netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.<sup>95</sup>

Netralitas dalam politik berarti Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya membatasi diri dari aktivitas politik dengan tidak melaksanakan tugas

<sup>94</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, digilib.uinkhas.(Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), 21. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>95</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, "Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?," *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2 (Agustus, 2013), 242.

yang bertujuan untuk mendukung salah satu kelompok politik yang akan maju dalam pemilihan umum.

Netralitas dalam pelayanan publik bahwa Aparatur Sipil Negara bersikap adil, tidak memihak dalam melayani masyarakat. Sedangkan netralitas dalam pengambilan keputusan artinya bersikap netral ketika membuat keputusan berdasarkan sistem merit.<sup>96</sup>

Netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f yang mengatur tentang asas netralitas, bahwa Aparatur Sipil Negara diwajibkan bersikap netral yang artinya tidak boleh memihak kepada kepentingan suatu golongan politik tertentu dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Karena akan berpengaruh pada tindakan Aparatur Sipil Negara ketika menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik yang pelaksanaannya bertujuan demi tercapainya kepentingan masyarakat dan negara bukan kepentingan pribadi maupun penguasa tertentu.

Aparatur Sipil Negara memiliki kedudukan sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah. Posisinya sebagai aparatur pemerintahan harus menjalankan tugas pemerintahan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Di sisi lain aparatur pemerintah ini merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan politis maupun ekonomis yang mempengaruhi tindakan dan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah.<sup>97</sup> Persoalan ini yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara sulit untuk menerapkan netralitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah

---

<sup>96</sup> Septiana Dwiputrianti, et.al., "Pengawasan Penegakan Netralitas (*Impartiality*) Aparatur Sipil Negara 2019," Komisi Aparatur Sipil Negara (2019): 7-8. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>97</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), 27.

dan aparatur negara serta dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten Jember. Sedangkan, posisinya sebagai aparatur negara harus sepenuhnya melaksanakan tugasnya untuk tercapainya kepentingan negara, sehingga dituntut untuk bersikap netral.<sup>98</sup>

Aparatur Sipil Negara di Jember sebenarnya mampu untuk melaksanakan netralitas jika dalam menjalankan tugas pemerintah maupun negara yang mengikuti arahan atasan selama masih sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tanpa terpengaruh oleh adanya kepentingan pribadi maupun kepentingan politik tertentu, maksudnya kegiatan tersebut tidak ada unsur bertujuan untuk mendukung golongan politik tertentu. Serta tidak melakukan tindakan seperti mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu calon pemimpin kepala daerah.

Sebagaimana fungsi hukum sebagai tatanan keamanan menurut Thomas Hobbes bahwa suatu negara membutuhkan adanya aturan hukum yang mengatur segala kehidupan rakyat yang bertujuan untuk mencegah masyarakat dari konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan individu maupun kepentingan umum.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan pandangan Thomas Hobbes tersebut, bahwa negara Indonesia menerapkan pemisahan antara Aparatur Sipil Negara dan politik dengan membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang netralitas Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya mengatur tindakan apa saja yang wajib dilaksanakan dan dilarang bagi Aparatur Sipil Negara serta sanksi hukumannya bagi yang melanggar.

---

digilib.uinkhas.ac.id dig<sup>98</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, 27, khas.ac.id

<sup>99</sup> Daryono, "Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum," *Modul 1 Interpretasi dan Penalaran Hukum*, (t.tp. : t.p., t.t.), 11.

Regulasi ini menjadi pedoman sekaligus peringatan bagi Aparatur Sipil Negara di Jember dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara maupun aparatur pemerintah serta ketika menjalankan haknya memilih pemimpin dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah kabupaten Jember. Adanya aturan hukum yang bersifat mengikat tersebut untuk menuntut Aparatur Sipil Negara di Jember untuk menjalankannya, jika tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi hukuman.

Pemberlakuan aturan hukum yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan sebagai upaya negara untuk menciptakan aparatur pemerintah dan aparatur negara di Jember yang bersikap netral, adil, dan profesional sehingga dapat mewujudkan adanya batasan antara birokrasi dengan politik. Selain itu dapat tercapainya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur tentang perbuatan Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam jenis-jenis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - c. Pasal 87 ayat 4 huruf c, “menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”
  - d. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3 berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015.

namun tidak menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftar sebagai calon.”<sup>100</sup>

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (1) bahwa,

“Pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c bahwa etika Pegawai Negeri Sipil terhadap diri sendiri yaitu menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.<sup>101</sup> Peraturan ini juga berkaitan dengan netralitas pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara dalam hal politik. Ada jenis pelanggaran netralitas yang berkaitan dengan pasal ini yaitu :

- a) Melakukan kampanye atau sosialisasi media sosial baik itu berupa memberi komentar, *like*, *share*, dan, *mem-posting*.
- b) Menghadiri deklarasi paslon.
- c) Melakukan foto bersama calon atau paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan.

<sup>100</sup> Nuraida Mokhsen et al., *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta : PPS-digilib.uinkhas.KASN, 2019), 26.

<sup>101</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pasal 11 huruf c.

- d) Mendeklarasikan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
- e) Mendeklarasi dirinya sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
- f) Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
- g) Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan parpol.<sup>102</sup>
- Pegawai Negeri Sipil juga harus menaati dan melaksanakan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 4 angka 15 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara :
  - a) Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.



- c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau.
- d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>103</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Asrotul Hikmah dalam wawancara bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi sanksi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar, maka hasil kajian direkomendasikan kepada instansi yang berwenang yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berdasarkan laporan akhir Bawaslu Kabupaten Jember tindak lanjut dari rekomendasi bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara sebagai terlapor tersebut.<sup>104</sup>

Pengawasan berdasarkan ruang bahwa pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh badan atau lembaga yang di dalam unit organisasi yang bersangkutan, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan di luar unit organisasi.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 4 angka 15.

<sup>104</sup> Dwi Endah Prasetyowati dan Febry Addian Muhamad, "Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020", Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021): 18, [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>105</sup> Mutakallim, "Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Strategik", *Volume V*, 2, (Desember, 2016), 356.

Serta berkaitan dengan prinsip proposional penyelenggara pemilu dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang artinya bekerja sesuai dengan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Jember yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu sebagai pengawas pemilu memiliki batasan kewenangan dalam melaksanakan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu bekerjasama dengan instansi lain yang mendapatkan wewenang terkait tindaklanjut penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara seperti menetapkan dan mengeksekusi sanksi hukuman menurut peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember terkait kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara.

Menurut Muchsan untuk tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindaklanjut baik secara administratif maupun yuridis.<sup>106</sup> Bawaslu Kabupaten Jember meneruskan hasil kajian kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 bahwa hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang. Bawaslu Kabupaten Jember memberikan rekomendasi disertai dengan dokumen berupa surat pengantar dari

---

<sup>106</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara* (Yogyakarta : digilib Pustaka Yustisia, 2016), digilib uinkhas.ac.id, [https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Bawaslu Kabupaten Jember, dokumen kajian, bukti pendukung, berita acara klarifikasi dari terlapor, dan berita acara klarifikasi dari saksi.<sup>107</sup>

Ibu Dwi Endah Prasetyowati, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menyampaikan bahwa sifat dan kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember kepada KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN tidak mutlak. Artinya KASN masih melakukan pengajian kembali terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember, dengan cara meminta klarifikasi para pihak terkait ataupun dengan cara lain sebelum KASN menjatuhkan rekomendasi yang isinya memberikan sanksi kepada ASN yang dilaporkan.<sup>108</sup> Kemudian tindak lanjut dari KASN adalah menetapkan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara tersebut.

Jika mengkaji sanksi hukuman disiplin sedang yang ditetapkan oleh KASN kepada Aparatur Sipil Negara Jember yang melanggar berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi hukuman tersebut bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan melanggar disiplin pegawai negeri sipil akan mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 86 ayat 3.<sup>109</sup> Untuk keterangan lebih lanjut terkait hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Pasal 7 bahwa tingkatan hukuman terdiri dari :

- 1) Hukuman disiplin ringan.
- 2) Hukuman disiplin sedang.

---

<sup>107</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, digilib.uinkhas.(Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020),110. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>108</sup> Dwi Endah Prasetyowati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Juni 2021.

<sup>109</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 86 ayat 3.

3) Hukuman disiplin berat.<sup>110</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara mengatur tentang jenis hukuman disiplin sedang pada Pasal 7 ayat 3 bahwa jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun;
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.<sup>111</sup>

Apabila Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas tersebut diberi hukuman disiplin sedang, dapat dikatakan karena telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 9 bahwa,

“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.”<sup>112</sup>

Sebagaimana termaktub dalam laporan akhir Bawaslu Kabupaten Jember bahwa Aparatur Sipil Negara di Jember sebagai terlapor dalam sebuah video melakukan perbuatan yang mengarah pada mengajak warga untuk memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yaitu calon Bupati Jember saat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id <sup>110</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pasal 7. nkhass.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>111</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pasal 7 ayat 3.

<sup>112</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pasal 12 angka 9.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan bahwa tindakan tersebut masuk dalam jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya yang artinya melanggar peraturan perundang-undang di luar pemilihan umum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 4 angka 15. Bahwa ada tindakan Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar larangan bagi untuk mendukung calon kepala daerah kabupaten Jember dengan cara terlibat dalam kampanye serta perbuatan yang mengarah pada mengajak warga memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah kabupaten Jember ketika sedang menjalankan tugas pemerintahan sehingga Muhammad Ghozali, S.Pd., MPd (Camat dari Kecamatan Tanggul), Yani Romyatun (Kepala Desa Subo), A. Fauzi (Camat Kecamatan Pakusari), Rusdiyanto (Camat Kecamatan Sumberjambe) tersebut dikenakan hukuman disiplin sedang.

Akibat hukum bagi Aparatur Sipil negara tersebut yang melanggar larangan terlibat dalam kampanye dengan mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020 akan mendapatkan sanksi hukuman sedang sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun;
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Peran Bawaslu Kabupaten Jember sebagai pengawas sangat penting untuk

sanksi hukuman disiplin sedang tersebut untuk menjalankan hukumannya sebagaimana mestinya. Sehingga adanya aturan hukum yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara benar-benar tercapai tujuannya untuk mengatur dan menghukum subjek hukum yang dikenakan apabila telah terbukti melanggar. Serta eksistensi Bawaslu Kabupaten Jember sebagai pengawas pemilu yang mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember juga dirasakan fungsinya.

Meskipun Bawaslu Kabupaten Jember tidak berwenang untuk menetapkan dan mengeksekusi sanksi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara di Jember, namun sebagai pengawas pemilihan masih terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diserahkan kepada KASN untuk mengawasi dan memastikan bahwa rekomendasi tersebut segera dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf e angka 5 bahwa,

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : e. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas : 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini.”

Serta diatur juga dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 38 bahwa Bawaslu Kabupaten Jember mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Jember mengawal hingga sanksi hukuman pelanggaran netralitas dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Jember yang dikenai hukuman.<sup>113</sup>

<sup>113</sup> Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, pasal 38.

KASN yang diberi surat rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten memiliki kewajiban untuk segera melakukan verifikasi dan validasi. Apabila KASN menyatakan terbukti adanya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib segera menindaklanjutinya dan melaporkan hasilnya kepada KASN, Badan Kepegawaian Negeri, dan Kemendagri paling lama sepuluh hari kerja sejak rekomendasi KASN diterima. Namun, jika PPK tidak melaksanakannya, maka Badan Kepegawaian Negeri akan memblokir data administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang melanggar dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sampai sanksi dilaksanakan.<sup>114</sup>

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kabupaten Jember adalah Bupati Jember mempunyai kewajiban untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember dan KASN untuk melaksanakan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang telah melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020.

Bapak Gesang Suryan Danu, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan bahwa pengawasan terkait kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara tidak berhenti pada tahap memberikan rekomendasi kepada KASN saja. Pengawas Pemilu ini tetap mengawasi rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KASN sampai sanksi hukuman yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dilaksanakan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), 111.

<sup>115</sup> Gesang Suryan Danu, diwawancari oleh Penulis, Jember, 18 November 2020.



Langkah yang dilakukan Bawalu Kabupaten Jember apabila sanksi hukuman disiplin sedang tidak dilaksanakan yaitu dengan cara menyampaikan surat himbuan kepada Bupati Jember terkait pelaksanaan sanksi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang telah melanggar netralitas agar sanksi tersebut segera dilaksanakan. Jika lebih dari empat belas hari sanksi hukuman disiplin sedang tidak dilaksanakan oleh aparatur negara, maka Bawaslu Kabupaten Jember akan melaporkan masalah tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.<sup>116</sup> Selain itu, instansi lainnya yaitu Badan Kepegawaian Negeri akan memblokir data administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang melanggar tersebut dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sampai sanksi hukuman dilaksanakan.<sup>117</sup>

Bawaslu Kabupaten Jember juga memberikan peringatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Bupati Jember melalui website Bawaslu Kabupaten Jember untuk melaksanakan rekomendasi dari KASN supaya menjalankan sanksi hukuman disiplin sedang terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas. Hal ini berarti Bawaslu Kabupaten Jember telah menerapkan prinsip terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait perkembangan pengawasan sanksi hukuman bagi Aparatur Sipil Negara melalui media sosial. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan dari pengawasan terkait berjalannya sanksi hukuman tersebut.

---

<sup>116</sup> Gesang Suryan Danu, diwawancari oleh Penulis, Jember, 18 November 2020.

<sup>117</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), 111.

Hal tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember yang bekerjasama dengan instansi lainnya agar aturan hukum yang dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara di Jember sebagai subjek hukumnya terkait sanksi hukuman disiplin sedang sebagai akibat hukum dari melanggar netralitas benar-benar dijalankan, sehingga fungsi peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur dan memberi hukuman terealisasi dengan baik dan benar.

Bahwa Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020 yaitu Muhammad Ghozali, S.Pd., MPd (Camat dari Kecamatan Tanggul), Yani Romyatun (Kepala Desa Subo), A. Fauzi (Camat Kecamatan Pakusari), Rusdiyanto (Camat Kecamatan Sumberjambe) tersebut dikenakan hukuman disiplin sedang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang. Sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah yang baik harus mematuhi dan menerapkan aturan hukum yang berlaku, jika tidak ingin menaati aturan hukum maka konsekuensi dari tindakannya adalah mendapatkan hukuman dan harus menjalankan sanksi hukuman sebagaimana Pasal 7 ayat 3 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara diantaranya penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran asas netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020 yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai pengawas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember telah melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dengan mengadakan sosialisasi pada tanggal 24 September 2020 di Hotel Dafam Jember, sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka disampaikan kepada Pejajaran Pengurus Kelurahan (PPK), Sekda, camat sekabupaten Jember, Koramil, Kepala Polsek dan Polsek. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jember juga melakukan sosialisasi melalui media sosial serta memasang baliho di setiap desa supaya masyarakat menolak politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember.

2. Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar asas netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020 yaitu Aparatur Sipil Negara yang melanggar asas netralitas dikenakan hukuman disiplin sedang oleh KASN sebagai instansi yang berwenang menetapkan sanksi hukuman. Akibat hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara mengatur tentang jenis hukuman disiplin sedang pada Pasal 7 ayat 3 bahwa jenis

hukuman disiplin sedang terdiri atas, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Bawaslu Kabupaten Jember dan KASN akan melanjutkan surat himbauan kepada Bupati Jember agar hukuman disiplin sedang kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar segera dilaksanakan. Apabila lebih dari empat belas hari sanksi hukuman tidak dilaksanakan, maka Bawaslu Kabupaten Jember akan melaporkan masalah tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Badan Kepegawaian Negeri juga akan memblokir data administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara tersebut sampai sanksi hukuman dilaksanakan.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember yaitu Bupati Jember sebagai pejabat yang berperan penting terhadap berjalannya sanksi hukuman bagi Aparatur Sipil Negara, maka harus segera melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sehingga adanya aturan hukum tersebut benar-benar dilaksanakan.

### **2. Bagi UIN Khas Jember**

Memberikan sosialisasi, pembelajaran dan himbauan kepada dosen maupun mahasiswa agar mengetahui, memahami dan menerapkan asas

dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan kampus UIN Khas Jember untuk menciptakan pemilihan pemilu yang bersih dari kecurangan kepentingan golongan politik tertentu.

### 3. Bagi Bawaslu Kabupaten Jember

Bawaslu Kabupaten Jember sebagai pengawas pemilu dan penegak hukum memiliki peran yang sangat penting demi berjalannya suatu hukum tentang pemilihan umum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya harus menerapkan hal-hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan suatu golongan tertentu. Sehingga dapat menciptakan suatu lembaga pengawas pemilu yang sesuai dengan tujuannya dibentuk dan didirikan. Apabila pencegahan yang sudah dilakukan tidak berhasil karena masih adanya Aparatur Sipil Negara di Jember melanggar netralitas dalam pemilihan, maka tetap terus melakukan pengawasan terhadap berjalannya sanksi hukuman yang diberikan Aparatur Sipil Negara di Jember sehingga dapat menjamin bahwa regulasi tersebut benar-benar dilaksanakan.

### 4. Bagi Masyarakat Jember

Masyarakat di Jember juga perlu mengetahui dan memahami regulasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara. Untuk tetap terus membantu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember mengawasi pergerakan semua pihak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember.

## 5. Bagi Aparatur Sipil Negara di Jember

Aparatur Sipil Negara di Jember sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember harus mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya asas dan prinsip netralitas. Aparatur Sipil Negara harus bisa bekerjasama untuk tercapainya pemilihan kepala daerah kabupaten Jember yang damai dan aman dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Serta membangun karakter diri yang sesuai dengan kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Afifuddin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Barlian, Eri. "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif". Padang: Sukabina Press, 2016.

Dedi, Syarial., Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasa*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Edward Siregar, Firzt. *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. "Metodologi Penelitian; Pendekatan Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus". Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Gusti Ngurah Dharma Laksana, I. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". Universitas Udayana, Denpasar 2016.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2016.

Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

M. Darusman, Yoyon, dan Bambang Wiyono. "Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum". Pamulang: Unpam Press, 2019.

M.A., Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.

Muhaimin. *Metode Peneitian Hukum*. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Nugrahani, Farida. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" Surakarta: t.p., 2014.



## 2. Jurnal

Daryono. "Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum", Modul 1 Interpretasi dan Penalaran Hukum, (t.tp. : t.p., t.t.).

Dwiputrianti, Septiana., Syaugi Muhammad, Nandra Hutomo, Ari Fitriana Dewi, Farah Muthi. "Pengawasan Penegakan Netralitas (*Impartiality*) Aparatur Sipil Negara 2019," Komisi Aparatur Sipil Negara (2019)

Faedlulloh, Dodi dan Noverman Duadji. "Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth." *Jurnal Borneo Administrator*, 3 (Desember, 2019).

Hidayat, Undang. "Negara Hukum dan Politik Hukum Islam di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid." *Asy-Syari'ah*, 3 (Desember, 2015).

Kartini, Dede Sri. "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu", *Jurnal Of Government*, 2 (Desember, 2017).

Mokhsen, Nuraida, Septiana Dwiputrianti, Syaugi Muhammad, Nandra Hutomo, "Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara." (Jakarta: PPS-KASN, 2019).

Mutakallim. "Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Stratejik", Volume V, 2, (Desember, 2016).

Novembri Yusuf Simanjutak, "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Bawaslu*, 3, (2017).

Novianto, Arif. "Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, dan Budaya Patron-Client", *Insight*, 2 (Maret, 2019).

Nyoman Putu Budhiarta, I. "Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional", *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 1 (Januari, 2012).

Salam Dz, Abdus dan Eef Saefullah. "Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep dan Implementasinya di Indonesia". Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2019).

Tony Prayogo, R. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara

dalam Pengujian Undang-Undang” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 02 (Juni 2016).

Triwibawanto Gedeona, Hendrikus. “Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?” *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2 (Agustus, 2013).

### 3. Skripsi/Thesis

Hutomo, Dhimas Satrio, “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023).” Skripsi, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

Mawuntu, Mega M. “Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Persektif Hak Asasi Manusia di Indonesia” Tesis, Unsrat, Manado, 2017.

Putra, Dea Asdita. “Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019.

### 4. Internet

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, “Struktur Organisasi”, diakses 8 Juli, 2023, <https://jember.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/>

Sigit Pramukti, Angger, dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016. [https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

### 5. Dokumen

Endah Prasetyowati, Dwi, dan Febry Addian Muhamad. “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020” Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2021).

### 6. Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 1 ayat 4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat 4.

Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22 E ayat 2.

## **7. Pedoman**

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raisavita Fatma Prasetyaningworo  
 NIM : S20163026  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Jember, 13 Juli 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Saya yang menyatakan



**Raisavita Fatma Prasetyaningworo**

NIM S20163026

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Koordinator Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember :

1. Bagaimana sejarah dibentuknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember untuk menjadi salah satu lembaga pengawas pemilu di Indonesia?

Kepada Staff Pelaksana Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember :

1. Bagaimana Badan Pengawas Pemilu netralitas Aparatur Sipil Negara melalui media sosial?
2. Bagaimana pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember pada tahun 2020?
3. Bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember melakukan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember?

Kepada Staff Pelaksana Hukum, Datin, dan Humas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember :

1. Apakah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember melaksanakan sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember?
2. Laporan adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember bersumber dari mana?
3. Apakah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara? Bagaimana badan pengawas ini melakukannya?

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember :

1. Apakah Bawaslu Kabupaten Jember menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi seperti *Gowaslu* dalam menerima laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Jember 2020?
2. Bagaimana sifat dan kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember kepada KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN?
3. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember agar rekomendasi yang disampaikan kepada KASN ditindaklanjuti oleh KASN?



1. Foto



## 2. Surat Izin Penelitian

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH</b></p> <p>Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136          Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005          Web: <a href="http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id">www.fsyariah.iain-jember.ac.id</a>, email: <a href="mailto:fs.iainjember@gmail.com">fs.iainjember@gmail.com</a></p>																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No</td> <td style="width: 40%;">: B-1243/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2020</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">22 September 2020</td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td colspan="2">: Permohonan Izin Penelitian</td> </tr> <tr> <td>Yth</td> <td colspan="2">: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td colspan="2">: Raisavita Fatma Prasetyaningworo</td> </tr> <tr> <td>Nim</td> <td colspan="2">: S20163026</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td colspan="2">: IX</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td colspan="2">: Hukum Tata Negara</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td colspan="2">: Implementasi Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember</td> </tr> <tr> <td>Tempat Penelitian</td> <td colspan="2">: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Wakil Dekan Bidang Akademik          Muhammad Faisol</p> </div>		No	: B-1243/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2020	22 September 2020	Hal	: Permohonan Izin Penelitian		Yth	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember		Nama	: Raisavita Fatma Prasetyaningworo		Nim	: S20163026		Semester	: IX		Prodi	: Hukum Tata Negara		Judul Skripsi	: Implementasi Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember		Tempat Penelitian	: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember	
No	: B-1243/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2020	22 September 2020																										
Hal	: Permohonan Izin Penelitian																											
Yth	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember																											
Nama	: Raisavita Fatma Prasetyaningworo																											
Nim	: S20163026																											
Semester	: IX																											
Prodi	: Hukum Tata Negara																											
Judul Skripsi	: Implementasi Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember																											
Tempat Penelitian	: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember																											





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua BAWASLU Kab. Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/1173/415/2020

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 22 September 2020 Nomor : B-1243/In.20/4.a/PP.00.9/09/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Raisavita Fatma Prasetyaningworo / S20163026  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember  
Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember  
Keperluan : Mengadakan penelitian skripsi yang berjudul : "Implementasi Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember"  
Lokasi : Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : September 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 23-09-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Badan Bangsa dan Politik



- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;  
2. Yang Bersangkutan.

**BIODATA PENELITI**

Nama : Raisavita Fatma Prasetyaningworo  
NIM : S20163026  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 3 Juli 1997  
Alamat : Perum Taman Gading Blok AJ-9 Jember  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Prestasi akademik :

Berpartisipasi dalam lomba peradilan semu yang diselenggarakan oleh fakultas syariah, berperan sebagai panitera dan saksi. Kelompok kami mendapatkan juara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R